

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI) dari buku, artikel, majalah, surat kabar, atau sumber kepustakaan lainnya, yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹ terdiri dari :

1. Kitab Al-Uum, *Bidayatul Mujtahid, al-Fiqih Alal Mazahib al-Arba'ah*
2. UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan
3. *UU Pernikahan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981.
4. UU Kompilasi Hukum Islam No 13 Tahun 2008

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm.116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan di antaranya :

- a. Ibnu Hajar al Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Arkham*, (Surabaya : al-Hidayah, t.t);
- b. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 6, (Bandung: Alma'arif, 1981);
- c. H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009);
- d. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008);
- e. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Jalaluddin Rakhmat, 1997)
- f. Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz.II
- g. -----, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), I
- h. Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, (Damaskus: Dar al Fikri, 1986), II.
- i. -----, *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1989)
- j. Ibnu Rusyd Muhammad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-*

Muqtasid, Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M

- k. Khotib al-Sarbani Muhammad, *Al-Mughnil Muhtaj*, juz 3, Beirut Libanon: Dar al- Fikri.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan Data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran Imam Hanafi yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni buku-buku dari mazhab Hanafi dan Imam Safi'i, Maliki dan Hambali, KHI, dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan , yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data skunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer dan data skunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.
- b. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- a. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

D. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penulisan proposal tesis ini menggunakan metode pengumpulan data secara literair, yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisa buku-buku, majalah, koran, makalah, bulletin serta sumber-sumber informasi lain yang berkaitan dengan Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI). Untuk analisis penelitian dilakukan dengan metode Contents Analisis, adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha dan menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.² Content analisis mengindikasikan beberapa ciri yaitu:

- 1 Teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah di rancangan.
- 2 Teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.
- 3 Proses menganalisis teks dengan jelas dengan membandingkan antara pendapat huklum Islam dan KHI, dengan merujuk kepada pendapat para

² Lexy J. Molong, , *Op. cit.*, hlm. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, kemudian di tarik perbedaannya dan persamaannya, yang kemudian di analisis dan ditarik kesimpulan.¹⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis deskriptif berarti bersifat menemukan fakta-fakta seadanya (*factfinding*). Penemuan gejala-gejala ini juga berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain di dalam aspek- aspek yang diselidiki itu. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari gejala yang ditemukan, serta mengukur dimensi dari gejala yang mengadakan klasifikasi dari nilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.³ Sehingga pemikiran tentang Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan KHI).⁴ Untuk menganalisis data yang ada, penulis juga menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki, kemudian faktor- faktor tersebut di bandingkan satu dengan yang lain dan mencari relevansinya.⁵

³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, Cet. VII, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 51.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm. 36

⁵ Sutrisno Hadi, *Ibid*, hlm. 36